

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XV/2017 TENTANG PERNIKAHAN
ANTAR PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN
(Studi Kasus di Mufa Art Shop And Souvenir Purwokerto)**



SKRIPSI

IAIN PURWOKERTO
Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :
IQBAL BARA FADHILA
NIM. 1522302021

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu pertalian darah atau perkawinan merupakan sebuah takdir, sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan. Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*) yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis berlainan yaitu seorang laki-laki dan perempuan memiliki daya tarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.¹

Cara yang sangat ampuh dan diridhoi Allah untuk menjaga kehormatan kenasaban manusia adalah perkawinan. Perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*).² Adapun tujuan perkawinan sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah.

Sesuai dengan firman Allah QS ar Rum 30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

¹ Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Journal Heritage*, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 125.

² Muchimah, pelaksanaan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dalam Perpektif Sosial dan Antropologi Hukum Islam, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, hlm. 166.
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1764>

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.³

Islam menganjurkan untuk menikah dikarenakan akan berpengaruh baik kepada pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat Islam. Selain itu pernikahan juga merupakan perantara untuk melestarikan keturunan dan memelihara nasib yang mana Islam sangat memperhatikannya. Mewujudkan hal tersebut tentunya dalam suatu perkawinan takkan pernah lepas dengan nafkah, untuk memperoleh nafkah manusia diperintahkan untuk mencarinya dan harus bekerja. Ketika seorang telah bekerja dan menjadi pekerja, maka tidak akan lepas dari adanya hak dan kewajiban pekerja. Mendengar kata pekerja, tak asing kaitannya dengan buruh, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴ Sering pula kita mendengar istilah Tenaga Kerja, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga kerja bahwa:

Tenaga Kerja sendiri adalah tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam bekerja tentunya pekerja mempunyai hak-haknya Hak pekerja telah diatur dan dituangkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memilih pekerjaan. Disatu sisi, tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006), hlm. 406.

⁴ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dasar 1945 bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam pasal inilah bahwa pekerja bebas melangsungkan pernikahan dengan siapapun kecuali dilarang oleh agama.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 memberikan penjelasan bahwa “...kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama...” dalam Pasal 152 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada pekerjanya karena melanggar kebebasan manusia untuk melanjutkan keturunan.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 secara garis besar berisi tentang permohonan *judicial review* terkait Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengenai adanya larangan pernikahan antar pekerja dalam satu perusahaan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mempunyai hukum mengikat terhadap pasal tersebut.

Adapun alasan dari pemohon terkait uji materil (*judicial review*) karena dalam suatu perusahaan dalam hubungan kerja, Perjanjian Kerja dibuat oleh Pengusaha dan pekerja, Peraturan Perusahaan dibuat oleh pihak pengusaha sedangkan Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh pengusaha dan para pekerja/ buruh. Hubungan kerja sendiri merupakan

⁵ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, hlm. 52.

hubungan antara pekerja dengan pengusaha, yakni suatu perjanjian dimana pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pihak pemberi kerja dengan menerima upah dan pemberi kerja menyatakan kesanggupan untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah.⁶

Apabila dilihat dari kedudukan Perjanjian Kerja, yaitu harus tunduk pada Perjanjian Kerja Bersama, begitupun Peraturan Perusahaan tidak perlu ada apabila sudah ada Perjanjian Kerja Bersama. Akan tetapi terdapat kesamaan diantaranya, yaitu mengatur hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat kerja. Dalam syarat-syarat kerja inilah terdapat aturan yang membatasi hak pekerja untuk menikah dengan pekerja lain dalam satu perusahaan.

Aturan yang menyatakan bahwa antara pekerja menikah dalam satu perusahaan maka salah satu wajib keluar bahkan akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. hal tersebut tercantum dalam Pasal 153 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa salah satu larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah

Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah/ ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.” Dalam pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawaliipress, 2016), Cet 14, hlm. 113.

Merujuk pada pasal tersebut, memberikan ruang bagi pengusaha dan pekerja untuk mengatur ikatan perkawinan dalam hubungan industrial sepanjang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Selain itu, apabila Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama mengharuskan suami isteri yang bekerja dalam satu perusahaan salah satunya harus keluar bahkan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan berpayung hukum pada pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut, tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (2), pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Apabila Pasal 153 ayat 1 huruf f yang mencantumkan kata “...kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama...” tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi akan berpotensi besar pengusaha melakukan pelanggaran perkawinan terhadap pekerjanya dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja akan terus terjadi dikarenakan pekerja melaksanakan perintah agamanya dengan melakukan ikatan perkawinan dimana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang karena antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai dan sudah ada kecocokan sulit untuk ditolak untuk melangkah pada jenjang ikatan perkawinan.

Sedangkan pelarangan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 adalah “orang yang memiliki garis keturunan lurus kebawah, ke atas atau hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri”

Masalah lain yang dapat timbul adalah ketika pasangan pekerja akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menikah guna bertahan diperusahaan tersebut, kemudian kedua belah pihak secara baik-baik berpisah seharusnya tidak masalah. Akan tetapi terbuka kemungkinan juga mereka memilih untuk tinggal bersama tanpa suatu ikatan perkawinan guna menghindari peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi Lembaga Perkawinan. Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Perlindungan (*protection*), pemajuan (*furterance*), penegakan (*enforcement*), dan pemenuhan (*fulfilement*) atas hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Artinya bahwa hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia.⁷

Pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerja tidak perlu dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukan adanya individu-individu yang menanamkan etika yang baik. Sebenarnya setelah

⁷ Hariyanto, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hlm. 62. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1731>

dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, banyak perusahaan yang mengerti dan mulai tidak memberlakukan adanya larangan pernikahan anta pekerja. Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi telah diterapkan oleh banyak Perusahaan, nyatanya bahwa perusahaan tetap tidak membebaskan sepenuhnya pekerja untuk melangsungkan pernikahan dengan siapapun sesuai dengan syariat agama yang dianutnya. Salah satu perusahaan yang telah menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Perusahaan Mufa Art Shop and Souvenir Cabang Purwokerto. Perusahaan ini adalah tempat produksi berbagai souvenir dan undangan pernikahan. Perusahaan ini mempunyai beberapa cabang, salah satunya di Jl. Kober Nomor 78, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Perusahaan Mufa Art Shop and Souvenir Cabang Purwokerto berdiri pada Tahun 2013.

Menariknya dari perusahaan ini adalah ketika ada pekerja menjalin hubungan dengan pekerja lain, maka salah satu pekerja harus mengalah dan mengundurkan diri sesuai dengan kontrak awal sewaktu mendaftar di tempat tersebut. Padahal perusahaan ini merupakan tempat yang berkaitan dengan penyedia jasa pembuatan souvenir pernikahan, melarang pekerjanya sendiri memiliki hubungan perkawinan dalam satu tempat produksi karena dinilai akan mengurangi profesional dalam bekerja.

Karena masih adanya perusahaan yang menggunakan Pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Penulis tertarik untuk membahas mengenai

implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang pernikahan antar pekerja dalam satu perusahaan (studi kasus di mufa art shop and souvenir cabang purwokerto)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 di Mufa Art Shop and Souvenir Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana Hukum Islam memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 di Mufa Art Shop and Souvenir Cabang Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 di Mufa Art Shop and Souvenir cabang Purwokerto.
2. Untuk mengetahui hukum Islam memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang pernikahan antar pekerja dalam satu perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Manfaat secara teoritis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan terutama dibidang kajian Hukum Keluarga Islam yang fokus terhadap fenomena sosial masyarakat yang ada.
- b. Memberikan kontribusi agar dapat memahami masalah seputar peraturan atau kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Untuk memberikan solusi yang tepat bagi perusahaan agar dapat memperhatikan segala hal, baik dalam hal agama, moral, kesejahteraan dalam pembuatan suatu peraturan atau kebijakan.
- b. Bagi lembaga, untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka yang digunakan sebagai teori yang bersumber dari buku terdapat Sayid Sabiq yang berjudul *Fikih Sunnah 6*, yang pembahasan mengenai ada beberapa wanita yang haram dinikahi baik yang sifatnya selamanya (*tahrim al-mu'abbad*) ataupun yang sementara (*tahrim al-mu'aqqad*). Abdul latif, dengan judul *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, dalam bukunya menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945 Menegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat, sejalan dengan prinsip ini maka salah satu subtansi penting perubahan

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen dinegara secara konsisten dan bertanggung jawab agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Suwarto dengan judul *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, dalam bukunya yang dimaksud Peraturan perusahaan adalah dokumen yang disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih untuk memiliki peraturan perusahaan. Standar dan persyaratan untuk peraturan perusahaan termuat dalam pasal-pasal 108-115. Pasal-pasal tersebut adalah mengatur syarat kerja (hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha. Terdapat pula Amir syarifudin, dengan judul buku *Ushul Fiqh II*, menurut Amir Syarifudin, dalam kajian ilmu ushul fiqh terdapat kata *al-hikmah* yang diartikan *الغاية المفصود من تشريع الأحكام* *tujuan ang dimaksud Allah dalam menetapkan suatu hukum*). Tujuan hukum Islam (*Maqasid Syarāh*) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, terdiri dari lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selain dari kajian teori buku terdapat juga penelitian mengenai larangan menikah yang telah banyak dilakukan dari berbagai aspek dan

sudut pandang, diantara penelitian yang telah membahas terkait dengan adanya larangan pernikahan ini antara lain sebagai berikut:

No	Nama, Institusi, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ariyatna Fauzi, STAIN Ponorogo, 2014.	Aturan Direksi Tentang Larangan Perkawinan antar Karyawan BRI Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di BRI Cabang Ponorogo)	Titik persamaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yaitu ingin mengetahui bagaimana larangan pernikahan dalam satu perusahaan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk menikah.	Dalam skripsi Ariyatna Fauzi titik tekan larangan pernikahan terletak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara inti membahas tentang adanya larangan pernikahan antar karyawan pada perusahaan BUMN dimana subjek penelitiannya adalah Bank BRI. Sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap larangan menikah antar pekerja didalam satu perusahaan.
2.	Maryatin Iftiyah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.	Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Larangan Menikah	Titik persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang larangan	Adapun perbedaan mendasar penelitian tentang larangan pernikahan ini dengan penelitian

		Dengan Rekan Satu Instansi Di Bank BTN Surabaya	pernikahan antara pekerja dengan pekerja lain dalam satu perusahaan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk menikah.	Maryatin Iftiyah yaitu terletak pada pokok pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu fokus pada bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 terhadap larangan menikah antar pekerja didalam satu perusahaan.
3.	Febriadi Ardiwinata, Universitas Kristen Maranatha Bandung, 2014.	Analisis yuridis larangan suami isteri bekerja pada perusahaan yang sama dikaitkan dengan undang-undang nomor 13 tentang ketenagakerjaan	Titik persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang larangan pernikahan antara pekerja dengan pekerja lain dalam satu perusahaan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk menikah.	Fokus dari penelitian Febriadi Ardiwara yaitu membahas tentang konsistensi pasal 153 ayat 1 huruf f undang-undang ketenagakerjaan dan penerapan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkait larangan suami isteri bekerja pada perusahaan yang sama. Sedangkan penelitian ini terfokus pada bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-

				XV/2017 terhadap larangan menikah antar pekerja didalam satu perusahaan.
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, dapat dilihat kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini yaitu menambahkan pandangan hukum Isam terkait *maşlahah*, serta objek dari penelitian yaitu terkait kontrak kerja di Mufa Art Shop And Souvenir Cabang Purwokerto.

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian awal dari penulisan ini terdiri dari halaman, judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, motto, persembahan, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel serta daftar lampiran.

Bab I pendahuluan, pada bab ini memuat cakupan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa aspek penting mengenai Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, tinjauan umum mengenai ketenagakerjaan, larangan pernikahan menurut Hukum Islam, *Maşlahah* sebagai *Maqaşid SyarĀh* dalam menetapkan hukum sebagai penunjang penelitian ini.

Bab III metode penelitian pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan mengenai metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 di Mufa Art Shop and Souvenir Cabang Purwokerto.

Bab IV implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 di Mufa Art Shop and Souvenir cabang Purwokerto dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil analisa mengenai implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di perusahaan yang ada di lapangan dan memaparkan hasil riset bagaimana di lapangannya.

Bab V penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Dan pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi point penting dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 belum dilaksanakan diperusahaan Mufa Art Shop and Souvenir cabang Purwokerto karena dalam perjanjian kerja diperusahaan tersebut masih terdapat pasal yang melarang adanya pernikahan antar pekerja, yaitu pasal 6 c ayat 3. Pasal tersebut tidak memenuhi syarat kehendak (*consensus agreement*) sehingga pasal tersebut batal demi hukum.
2. Tujuan *maṣlahah* sebagai *maqāṣid syarīah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi memperhatikan lima unsur pokok dalam *maqāṣid syarīah* yaitu: memelihara agama (*hiḍ ad-dīn*), memelihara akal (*hiḍ al-aql*), memelihara keturunan (*hiḍ an-nasl/ an-nasb*), memelihara jiwa (*hiḍ an-naḥs*) dan memelihara harta (*hiḍ al-māl*) yang mana jika mengamalkan syariat Islam ini akan sama halnya dengan menjaga agama dan sama halnya juga dengan mensyiarkan agama Islam. Walaupun tidak terdapat adanya larangan menikah antar pekerja dalam satu perusahaan dalam nash al-Quran dan hadits, pembatalan/penghapusan paada pasal 153 ayat 1 huruf f undang-undang ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak menyalahi aturan yang terdapat dalam nash al Quran. Artinya,

penghapusan/ pembatalan pasal tersebut untuk memberikan kemaslahatan bagi pekerja.

B. Saran

1. Perlu adanya dukungan baik dari Masyarakat, Pemerintah maupun Pembaca terkait pengembangan lebih lanjut pembahasan mengenai *masalah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 sebab masih banyak kekurangan dalam penyusunan. Peran Ulama juga sangat berperan untuk mendukung dan menyokong tetap terlaksananya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim.
2. Pemerintah juga harus memantau dan meninjau kembali serta melihat penerapan dari Mahkamah Konstitusi tersebut agar dapat diterapkan dan diketahui setiap lapisan masyarakat sehingga hak-hak mereka tidak terenggut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Ali Safa'at, muchamad. *Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK*, Nitro PDF Profesional.

Anonim, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.

_____, KUH Perdata.

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

_____, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Kerja.

_____, Undang-Undang Dasar 1945.

Arifin, Zainal. *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, Purwokerto: Stain Press, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Azhar Basyir, Ahmad. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.

B Miles, A Michael Huberman, Matthew. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohadi, Jakarta: UIP, 1992.

Bahsoan, Agil. Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah, *Jurnal INOVASI*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djumaadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2006.

Fadil Sumadi, Ahmad. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara, 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research: Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis Dan Disertasi Jilid II*, Yogyakarta Andi Offset, 2004.

Hariyanto. Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731>.

Hermanto, Agus. Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Journal Heritage*, Volume 2 Nomor 1, Oktober 2017.

Huda, Miftakhul. Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Konstitusi* Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta September 2007.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rajawaliipress, 2016.

Idris Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

J Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.

Kahfi, Ashabul. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2016.

Khasim, Umar. Hubungan Kerja Dan Pemutusan Hubungan Kerja, *Jurnal Informasi Hukum*, Volume 2 Tahun 2004.

Latif, dkk, Abdul. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Mariam Budiarto, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas Gramedia, 1978.

Muchimah. pelaksanaan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Dalam Perpektif Sosial dan Antropologi Hukum Islam, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 2, Desember 2018.
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1764> .

Muhammad Surya, Deden. Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi Ditinjau Dari Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keadilan, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 2 Nomor 2, September 2018.

Mutakin, Ali. Teori Masalahah Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istihsab Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 19 No 3, Agustus 2007.

Pasaribu, Muksana. Masalah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Volume 1 Nomor 4, 4 November 2014.

Reza Dan Intan Permata Putri, Muhammad. “Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan Dan Hak Membentuk Keluarga”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah 6*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1978.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Siahan, Maruar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Volume 16 Nomor 3, Juli 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Suwarto. *Buku Panduan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia, 2003.

Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Syarifudin, Moh. Masalah Sebagai Alternatif Istinbath Hukum Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Lentera*.

Usman & Purnomo Setiady Akbar, Husaini. *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.

Wibisana, Wahyu. Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol.14 No 2. 2016.

Zainul Wafa, Ahmad. Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu, *jurnal Al-Hukama*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2011.



IAIN PURWOKERTO